



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1970
TENTANG
TUNDJANGAN JANG BERLAKU CHUSUS BAGI PEGAWAI - PEGAWAI
DJAWATAN SANDI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan sifat dan tugas persandian Negara jang dititik beratkan kepada usaha peningkatan pemeliharaan pengamanan kerahasiaan Negara, dipandang perlu menindjau kembali ketentuan besarnya tundjangan jang berlaku chusus bagi pegawai-pegawai Djawatan Sandi untuk disesuaikan dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1968;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 321 tahun 1960 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNDJANGAN JANG BERLAKU CHUSUS BAGI PEGAWAI –
PEGAWAI DJAWATAN SANDI.

**B AB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, jang dimaksudkan dengan :

(1) Tundjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1). Tundjangan, ialah pemberian sedjumlah uang disamping gadji pokok dan tundjangan-tundjangan lain jang sah seperti dimaksudkan dalam Peraturan Gadji Pegawai - Negeri Sipil Tahun 1968, kepada pegawai Djawatan - Sandi, jang berhubung dengan sifat tugasnya perlu di usahakan dan dibina peningkatan pengamanan kerahasiaan Negara.
- (2). Pegawai Djawatan Sandi ialah :
 - a. Semua pegawai sipil organik Djawatan SANDI,
 - b. Semua anggota A.B.R.I. dan pegawai sipil dari lain Depar temen/Instansi Pemerintan jang diperbantukan untuk bekerja pada Djawatan Sandi.
- (3).
 - a. Keahlian persandian tingkat I ialah keahlian jang diperoleh setelah mengikuti/lulus pendidikan satu tahun atas dasar pendidikan umum Sekolah Menengah Pertama.
 - b. Keahlian persandian tingkat II ialah keahlian jang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pendidikan satu tahun atas dasar pendidikan umum Sekolah Menengah Atas.
 - c. Keahlian persandian tingkat III ialah keahlian jang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pendidikan dua tahun setelah memiliki keahlian persandian tingkat II.

BAB II
BESARNJA TUNJANGAN

Pasal 2

Kepada pegawai-pegawai jang dimaksud pada pasal 1 Keputusan Presiden ini, diberikan tundjangan jang djumlahna diatur menurut penggolongan sebagai berikut :

1. Anggota-anggota ABRI dan pegawai-pegawai Sipil (Achli Sandi Tingkat III) Rp.1.500, sebulan.
2. Anggota-anggota ABRI dan pegawai sipil (Achli Sandi Tingkat II) Rp. 1.000, sebulan.
3. Anggota-anggota ABRI dan pegawai-pegawai sipil (Achli Sandi Tingkat I) Rp. 750.- sebulan.

4. Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Anggota-anggota ABRI (PERWIRA) dan pegawai-pegawai Sipil (golongan II/c keatas) jang tidak termasuk golongan 1, 2 dan 3 pasal ini RP. 750.- sebulan.
5. Anggota-anggota ABRI (BINTARA) dan pegawai-pegawai Sipil (golongan II/b kebawah) jang tidak termasuk golongan 1, 2 dan 3 pasal ini Rp. 500.- sebulan.

Pasal 3

- (1). Kepada pegawai-pegawai baru/tjalon-tjalon pegawai baru dapat diberikan tundjangan, setelah melalui masa pertjobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bekerdja pada Djawatan SANDI ; ketjuali para pegawai jang telah memiliki keahlian SANDI, dan pegawai-pegawai lainnya jang sebelurn berlakunja Peraturan ini telah bekerdja pada Djawatan SANDI sekurang-kurangnya 6(enam) bulan.
- (2). Kepala Djawatan Sandi dapat menunda pemberian tundjangan ini, apabila pegawai jang bersangkutan dianggap masih belum memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk mendapat tundjangan tersebut, sekalipun batas minimum masa pertjobaan telah dilampauinya.
- (3). Pelaksanaan pemberian tundjangan dilakukan dengan surat keputusan Kepala Djawatan SANDI.

Pasal 4

- (1). Pemberian tundjangan ini dihentikan apabila pegawai jang bersangkutan :
 - a. menjalahi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan Djawatan SANDI ;
 - b. diberhentikan untuk sementara (schorsing) ;
 - c. tidak bekerdja lagi pada Djawatan SANDI ;
 - d. ditempatkan diluar negeri ;
 - e. dipetjat/diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Pelaksanaan pemberhentian pemberian tundangan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Kepala Djawatan SANDI.

Pasal 5

Biaja untuk tundangan ini dibebankan pada mata anggaran 3B.3.1.253 dari Anggaran Belanda Djawatan SANDI.

Pasal 6

Kepada semua pegawai, baik anggota A.B.R.I, maupun pegawai-pegawai sipil jang bekerdja pada dinas-dinas SANDI Departemen ataupun Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dapat diberikan tundangan menurut ketehuan-ketentuan keputusan ini jang pelaksanaannja diatur oleh/dengan surat Keputusan Menteri jang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Semua Peraturan mengenai tundangan-tundangan chusus bagi pegawai-pegawai Djawatan SANDI jang telah dikeluarkan terda-hulu, sedjak dikeluarkannja Keputusan presiden ini dianggap tidak berlaku lagi, termasuk dalam hal ini ketentuan-ketentuan mengenai pemberian uang lembur.
- (2). Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Mei 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.